



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Japrial Dian, S.H., CPCLE Advokat - Penasihat Hukum - Konsultan Hukum pada "Japrial Dian, S.H. & Rekan", yang berkantor di Jalan Pantai Kelang Nomor 41, Dusun I, Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, email japrial18dian04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Nomor : W2U19.165/Pdt/SK/2024/PN Srh, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Katholik ST Joseph Tebing Tinggi pada tanggal 30 November 2006 oleh D.Y.Y Rusyadi OSC berdasarkan Surat Pernikahan Buku . VIII Hal 244 Nomor 731 yang di keluarkan Pada tanggal 01 Desember 2006;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Agustus 2009 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1218-CPK-0708200907596 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada tanggal 10 Agustus 2009;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang bunyi nya "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan ayat (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu ;
 - ANAK I, Laki- laki, Lahir di Suka Damai 22 Juli 2009;
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Suka Damai 15 April 2011;
 - ANAK III, laki-laki , lahir di Suka Damai 20 November 2017;

Dan ketiga Anak tersebut di pelihara oleh penggugat;

5. Bahwa awal menikah hingga saat terakhir hidup bersama Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rumah orang Tua Penggugat di kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera utara;
6. Bahwa mulanya Pernikahan Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sejak Kelahiran anak Pertama yang sering sakit-sakitan dan tergolong Anak berkebutuhan Khusus (ABK) dan di tambah lagi kelahiran anak kedua yang lahir sekitar tahun 2011 juga sering sakit-sakitan dan Terkadang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maka sejak itu sering terjadi keributan atau cek cok di antara Penggugat dan Tergugat yang sering timbul akibat masalah-masalah kecil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adapun hal-hal yang sering jadi pemicu keributan antara Penggugat dan Tergugat antara lain :

➤ Tergugat tidak mau merawat kedua anak-anaknya;

8. Bahwa Puncaknya Pertengkaran terjadi sejak tahun 2018 dimana terjadi pertengkaran Hebat di karenakan Tergugat tidak lagi mau merawat ketiga anak-anaknya dan Tergugat Pergi meninggalkan kan Rumah kediaman Penggugat dan sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah kembali lagi;

9. Bahwa Penggugat berulang kali membujuk Tergugat untuk kembali pulang kerumah dan merawat ketiga anaknya dan Penggugat juga berulang kali memohon kepada keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat agar kembali menjadi ibu dan istri yang baik namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

10. Bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai disebabkan pertengkaran secara terus menerus maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

11. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dan ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (*vide Pasal 1 jo Pasal 33 dan Pasal 39 Ayat (2)*), sudah tidak dapat tercapai atau terwujud;

12. Bahwa gugatan Penggugat aquo didukung dengan fakta – fakta dan bukti – bukti yang kuat menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dimana telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan oleh PP. No.9 Tahun 1975, (*Vide Pasal 19 huruf B dan F*) serta merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan : “ Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak “:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Majelis Hakim, agar memanggil pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan untuk itu, dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Katholik ST Joseph Tebing Tinggi pada tanggal 30 November 2006 oleh D.Y.Y Rusyadi OSC berdasarkan Surat Pernikahan Buku . VIII Hal 244 Nomor 731 yang di keluarkan Pada tanggal 01 Desember 2006 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Agustus 2009 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1218-CPK-0708200907596 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada tanggal 10 Agustus 2009: **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai guna dicatatkan tentang Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta **dikeluarkan Akta Perceraianya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai ;**
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitveorbaar Bij Voorraad*);

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 3 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 10 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218CPK0708200907596 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan (Testimonium Matrimonii) sesuai dengan buku pernikahan Buku : VIII Hal : 244 No : 731 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki St. Joseph Tebing Tinggi Deli Stasi Potean, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-13012011-0104 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 13 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29052015-0077 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218153008070153 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekira tahun 2006;
- Bahwa saat ini Saksi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun pindah ke tempat yang lain, dan pada saat Saksi pindah Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bertani sedangkan Tergugat tidak bekerja dan dirumah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut dan bertengkar yang mana apabila Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan bertengkar suaranya sampai terdengar ke tetangga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut dan bertengkar sejak kelahiran anak pertama, karena anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut seperti memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bersekolah di sekolah umum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, yang mana Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, yang mana hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa keseluruhan anak Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 3 (tiga) orang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ketika masih bertetangga, Saksi pernah melihat keluarga dari Penggugat dan Tergugat berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi hasilnya tidak ada;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat, hanya masalah mengenai anak-anak saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan bertengkar hampir setiap hari, dan apabila lagi ribut-ribut dan bertengkar Penggugat dan Tergugat sampai didamaikan oleh tetangga;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi yang mana rumah Saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah berladang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun, anak yang kedua berusia 13 (tiga belas) tahun dan anak yang ketiga berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut ataupun bertengkar setelah anak ketiga lahir atau sekira tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut ataupun bertengkar karena masalah anak-anaknya, yang mana anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sering sakit-sakitan dan memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat ataupun Tergugat apa penyebab Penggugat dan Tergugat ribut-ribut ataupun bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh neneknya (orangtua Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat dikumpulkan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat belum ada yang menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat seperti perselingkuhan ataupun kekerasan dalam rumah tangga, yang Saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut dan bertengkar hanya masalah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam sidang elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami terhadap Tergugat selaku istrinya, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau lagi merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat belum kembali lagi yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap tanggung jawab Tergugat sebagai istri kepada Penggugat selaku suami dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (vide Pasal 149 dan Pasal 150 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 1218CPK0708200907596 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diketahui bahwa pada tanggal 30 November 2006 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik bernama D.Y.Y. RUSYADI. OSC dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 7 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan, karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu terkait alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekira tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir itulah mulai timbul permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah anak-anaknya, yang mana anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sering sakit-sakitan dan memiliki keterbelakangan mental, serta sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Penggugat serta tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas, maka diketahui jika hingga gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama yang mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (*Schaeiding Tavel End Bed*);

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mau berdamai dan disatukan lagi, maka Majelis Hakim menilai sudah tidak ada itikad baik lagi baik dari Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka sebagaimana tujuan / amanat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2009 dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika rasa saling mencintai dan menyayangi tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"**;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"**;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang memohon agar "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Katholik ST Joseph Tebing Tinggi pada tanggal 30 November 2006 oleh D.Y.Y Rusyadi OSC. berdasarkan Surat Pernikahan Buku . VIII Hal 244 Nomor 731 yang di keluarkan Pada tanggal 01 Desember 2006 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil pada tanggal 07 Agustus 2009 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1218-CPK-0708200907596 yang dikeluarkan di Serdang Bedagai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada tanggal 10 Agustus 2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 30 November 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-CPK-0708200907596 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 10 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai guna dicatatkan tentang Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet banding maupun kasasi”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Setelah Majelis Hakim mencermati meteri gugatan, maka materi gugatan ini tidak termasuk sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 oleh karena itu terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim "Membebaskan Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka terhadap petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan sedangkan petitum angka 4 dan 5 ditolak dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan maka untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama D.Y.Y. Rusyadi OSC pada tanggal 30 November 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-CPK-0708200907596 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Agustus 2009 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (Dua ratus dua belas ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H. dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 31 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	100.000,00
3. PNBP.....	Rp	20.000,00
4. Panggilan.....	Rp	42.000,00
5. Materai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	212.000,00

Terbilang

(dua ratus dua belas ribu rupiah)